

## **PERAN DAN KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: TINJAUAN HISTORI**

**Aisyah<sup>1</sup>, Miswan Ansori<sup>2</sup>**

*Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara<sup>1,2</sup>*

[211420000529@unisnu.ac.id](mailto:211420000529@unisnu.ac.id)<sup>1</sup>, [miswan@unisnu.ac.id](mailto:miswan@unisnu.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Perbankan syariah telah berkembang menjadi bagian penting dari sistem keuangan dunia, khususnya di Indonesia, yang menjadi salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam di dunia. Keberadaan dan peran perbankan di Indonesia, baik bagi masyarakat maupun sektor industri besar, menengah, dan kecil, memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan, baik untuk penguatan modal maupun penyimpanan dana, yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia melalui pendekatan historis. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji perkembangan perbankan syariah sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 hingga saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memberikan kontribusi penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama melalui pembiayaan berbasis syariah yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sisi lain, perbankan syariah menghadapi tantangan signifikan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta persaingan dengan perbankan konvensional. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah strategis yang melibatkan penguatan regulasi, edukasi literasi keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan keuangan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri diperlukan untuk memperkuat peran perbankan syariah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Perbankan Syariah, Perekonomian Indonesia, Tinjauan Histori*

### **Abstract**

*Islamic banking has developed into an important part of the world's financial system, especially in Indonesia, which is one of the most populous Muslim countries in the world.. The existence and role of banking in Indonesia, both for society and for large, medium, and small industries, have a significant impact. This is caused by the high demand for banking services, whether for capital strengthening or fund storage, which has become an essential part of daily life. This study aims to analyze the role and contribution of Islamic banking to Indonesia's economy through a historical*

*perspective. Using a descriptive qualitative method, the research examines the development of Islamic banking since the establishment of Bank Muamalat in 1992 to the present. The findings reveal that Islamic banking makes an important contribution in supporting the national economy, particularly through Sharia-based financing focused on empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, Islamic banking faces significant challenges, such as low Islamic financial literacy, limited product innovation, and competition with conventional banking. To address these obstacles, strategic measures are required, including strengthening regulations, enhancing Islamic financial literacy education, and leveraging digital technology to expand access to financial services. These findings emphasize that collaboration among the government, society, and industry players is essential to strengthen the role of Islamic banking as a driver of equitable and sustainable economic growth.*

**Keywords:** *Islamic Banking, Indonesian Economy, Historical Perspective*

## **A. PENDAHULUAN**

Perbankan syariah telah menjadi elemen krusial dalam sistem keuangan global, khususnya di Indonesia, yang menjadi salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam di dunia. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia memberikan dampak dan kontribusi yang signifikan, baik bagi masyarakat umum maupun berbagai sektor usaha, mulai dari industri besar hingga usaha kecil dan menengah. Pengaruh ini didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan, baik untuk keperluan penguatan modal maupun penyimpanan dana, yang telah menjadi bagian yang tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus menjadikan transaksi menjadi lebih nyaman dan aman, kehadiran bank syariah menawarkan solusi yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi lebih tinggi, khususnya di Indonesia (Nabela & Thamrin, 2022).

Sebagai salah satu instrumen keuangan yang berbasis syariah, di samping berorientasi pada keuntungan ekonomi, perbankan syariah juga mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Berdasarkan data OJK hingga tahun 2023, perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan total aset mencapai Rp798,39 triliun, yang mencakup 6,9% dari pangsa pasar total aset perbankan nasional.

Dalam tinjauan sejarah, perbankan syariah di Indonesia pertama kali hadir bersamaan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Kehadirannya ditopang oleh kebutuhan umat Islam akan sistem perbankan yang berbasis pada syariat Islam, serta respon terhadap tantangan ekonomi yang memerlukan pendekatan baru berbasis nilai-nilai Islami. Selama lebih dari tiga dekade, perbankan syariah telah berperan dalam mendukung pembangunan

infrastruktur, pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi (Syarifah et al., 2023).

Di sisi lain, kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional tidak dapat dilepaskan dari tantangan yang dihadapinya. Pangsa pasar yang masih relatif kecil, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta kebutuhan akan inovasi produk menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Namun demikian, dengan dukungan regulasi yang lebih progresif seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan integrasi lembaga syariah melalui merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021, perbankan syariah sangat berpotensi untuk menjadi pilar utama dalam sistem keuangan nasional (Irawan et al., 2021).

Dasar filosofi perbankan syariah terletak pada prinsip keadilan, larangan riba, dan kemitraan dalam transaksi keuangan, sebagaimana diatur dalam Al Qur'an dan Hadits. Pada ayat 275 surat Al-Baqarah, Allah berfirman "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Ayat ini menegaskan pentingnya transaksi keuangan yang adil dan bebas dari unsur eksploitasi. Selain itu, prinsip berbagi risiko dan keuntungan (*profit and loss sharing*) yang teraplikasikan dalam perbankan syariah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Para ahli telah banyak melakukan penelitian terkait dengan teori bank syariah. Seperti halnya contoh, penelitian yang ditulis oleh (Agustin, 2021), (Haryanto & Rahmi, 2019), serta (Priyatno et al., 2022). (Agustin, 2021) meneliti tentang konsep dasar dalam bank syariah dengan bersumber pada ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits. Penelitiannya menunjukkan bahwa dasar bank syariah adalah akidah yang berlandaskan Al Qur'an dan Hadits, melalui keteladanan sifat-sifat Rasulullah SAW dan menerapkan ketentuan bank syariah sesuai dengan Syariat Islam.

Meskipun perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun dalam realitanya, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Salah satu masalah utamanya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah dengan pangsa pasar yang hanya sekitar 6,9% dari keseluruhan aset perbankan nasional menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya diterima sebagai arus utama dalam sektor keuangan (Suryanto & Rasmini, 2018). Keterbatasan inovasi produk, rendahnya penetrasi pasar di daerah terpencil, serta persaingan ketat dengan perbankan konvensional juga menjadi kendala yang harus diatasi untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah pada perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejarah, peran, dan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi strategis perbankan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Macam Macam Bank**

Berdasarkan model operasionalnya, bank dibagi menjadi beberapa kategori. Sebelum Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, ada tiga macam bank, tetapi pembagian ini kemudian disederhanakan dalam dua kategori: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Izza, 2018.).

Pertama, Bank Umum. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, disebutkan “Bank Umum dapat mengelompokkan badan usahanya menjadi kelompok-kelompok khusus untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, meskipun jenisnya tetap terbatas pada Bank Umum dan BPR.” Agar lebih mudah menjalankan fungsinya sesuai dengan karakteristik masing-masing, bank umum dapat memiliki spesialisasi dalam jenis atau sektor kegiatan tertentu tanpa harus membentuk kelompok yang terpisah.

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank umum dijelaskan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan operasinya secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (Ibrahim, 2022). Bank Umum mampu melaksanakan berbagai kegiatan usahanya, termasuk yang dilarang bagi bank umum, seperti:

- a. Mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat dengan bentuk simpanan apapun, seperti giro, sertifikat deposito, deposito berjangka, tabungan, atau bentuk setara lainnya.
- b. Mendistribusikan kredit kepada pihak yang membutuhkan.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang atas nama nasabah serta melakukan kegiatan lain yang sejenis dan relevan.

Kedua, Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dijelaskan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, namun tidak menyediakan layanan untuk transaksi pembayaran (Izza, 2018). Setiap pihak yang berupaya menghimpun dana dari masyarakat untuk disimpan harus mendapatkan izin usaha dari Ketua Bank Indonesia (BI), kecuali jika aktivitas tersebut sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus. Untuk mendapatkan izin operasional sebagai Bank Umum (BU) atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), lembaga pengelola dana harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yang meliputi beberapa hal berikut. (a) Organisasi dan pembagian tugas, (b) Sumber daya modal, (c) Kompetensi dan keterampilan, (d) Kesesuaian dan kemampuan untuk bekerja.

Setiap bank pada dasarnya memiliki metode tersendiri dalam memberikan pelayanan dan menjalankan transaksi. Beberapa bank memilih untuk fokus pada pelayanan dan transaksi dengan kelompok nasabah tertentu. Melalui pendekatan ini, diharapkan bank dapat lebih mengetahui karakteristik masing-masing nasabah,

sehingga pelayanan, jasa, dan dukungan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah tersebut.

## **2. Peranan Perbankan dalam Perekonomian**

Bank memiliki peran strategis dalam menyediakan likuiditas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Likuiditas ini memungkinkan berbagai pihak untuk menjalankan aktivitas ekonomi, mulai dari investasi hingga konsumsi. Dengan menyediakan fasilitas pinjaman, bank membantu individu dan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun mendukung pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan berkontribusi langsung pada penciptaan nilai tambah di berbagai sektor ekonomi (Subaidi, 2018). Seiring dengan perkembangan perbankan yang semakin positif, dana pembiayaan yang tersedia juga semakin meningkat, yang dapat dialokasikan untuk berbagai sektor, baik sektor produksi maupun sektor lainnya.

Perkembangan lembaga keuangan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian sebuah negara. Keberadaan sektor keuangan berpotensi menjadi pilar utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor riil. Dengan kontribusinya yang semakin signifikan melalui penyediaan dana, sektor ini berperan dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Peran strategis perbankan nasional dalam mendukung kemajuan ekonomi tercermin melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yakni sebagai penghubung antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Dengan begitu, para pelaku ekonomi, baik individu maupun lembaga seperti rumah tangga, masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, dapat memperoleh dana yang mereka butuhkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Aspek ini mendukung kelancaran perputaran roda perekonomian. Semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya hal ini akan berimplikasi pada meningkatnya pendapatan dari aktivitas usaha tersebut. (Khodiron et al., 2022).

## **3. Pengertian Perbankan Syariah**

Perbankan syariah merupakan institusi keuangan yang berupaya melaksanakan operasional usahanya dengan berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam. Dalam setiap transaksi, perbankan ini mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, serta transparansi. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam oprasional usahanya bersumber pada prinsip-prinsip syariah, yang didasarkan pada ketentuan yurisprudensi Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits. Fokus utama dalam perbankan syariah tidak berorientasi dalam memperoleh keuntungan saja, namun juga bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh

transaksi terbebas dari indikasi-indikasi yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan oleh Islam, seperti riba (bunga), gharar (penipuan), dan qimar (perjudian) (Ami'in & Janah, 2023).

Salah satu karakteristik utama perbankan syariah adalah model operasionalnya yang berbasis pada sistem kemitraan dan berbagi hasil. Dalam praktiknya, perbankan syariah menawarkan berbagai produk keuangan seperti *mudharabah* (akad bagi hasil), *syirkah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), serta *ijarah* (sewa-menyewa). Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Meski demikian, perbankan syariah juga memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keunikan perbankan syariah terletak pada fokusnya terhadap aspek moral dan sosial, selain aspek ekonomi. Tidak seperti bank konvensional yang berorientasi pada bunga (riba), bank syariah lebih mengutamakan pembiayaan yang mendukung sektor produktif seperti UMKM, pendidikan, dan infrastruktur yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang bertujuan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan dan menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Khodiron et al., 2022).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian berupa tinjauan historis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari internet, literatur, dan buku-buku lainnya. Penelitian ini juga mengkaji berbagai sumber seperti artikel ilmiah, karya ilmiah, buku, dan dokumen tertulis atau digital yang relevan dengan objek kajian. Objek penelitian ini adalah teks atau tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan peran serta kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia dari perspektif historis.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Histori Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Pada awalnya, sistem perbankan hanya berkembang di Eropa sebelum menyebar ke berbagai belahan dunia. Pada masa itu, pertumbuhan perbankan masih sangat bergantung pada negara-negara penjajah. Sebagai contoh, Belanda menerapkan sistem perbankan di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia, dengan mendirikan bank seperti *De Postspaarbank* dan *De Javasche Bank*, serta beberapa institusi keuangan lainnya. Seiring waktu, Indonesia mulai memiliki bank nasional sendiri. Baik bank milik negara ataupun swasta menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam industri perbankan di Tanah Air (Nurbaiti & Muhammad Iqbal Fasa, 2021).

Sejak lama, masyarakat Muslim telah menginginkan lembaga keuangan yang didasarkan pada ajaran Islam dan melibatkan ulama, akademisi Muslim, dan ahli ekonomi Islam. Sebenarnya, ide tentang hal ini sudah ada sejak K.H. Mansur, Ketua PP Muhammadiyah dari 1937 hingga 1944. Pada saat itu, dia menyatakan pendapatnya tentang larangan bunga pada transaksi keuangan di bank konvensional. Oleh karena itu, KH. Mansur menyarankan untuk membentuk lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip Islam di Indonesia.

Bank syariah diprakarsai oleh para ulama, cendekiawan Muslim, dan pakar ekonomi. Selain itu, kontribusi yang diberikan oleh Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, yang pada saat itu menjadi Ketua ICMI, dan Rahmat Saleh, mantan Gubernur Bank Indonesia, juga sangat signifikan. Kedua tokoh ini berperan penting dalam menarik perhatian para investor untuk mendukung pengembangan perbankan Syariah (Syarifah et al., 2023).

Bank Indonesia, sebagai otoritas tertinggi dalam sistem perbankan, memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan bank-bank Islam. Dukungan ini didasarkan pada keyakinan bahwa bank syariah mampu menghadirkan sistem yang lebih baik bagi perbankan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat Muslim serta mendorong pemerataan sosial di semua lapisan masyarakat.

PT Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah institusi keuangan berbasis syariah. Kedua jenis bank ini, bagaimanapun, belum mencapai seluruh populasi, terutama kalangan menengah ke bawah. Untuk menyelesaikan masalah ini, lembaga keuangan kecil berbasis syariah yang dikenal dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) didirikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tersebut (Subaidi, 2018).

Pada tahun 1998, lahir Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan bank Islam atau bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan tujuan utama pembentukan dan pengembangan bank syariah, disertai dengan panduan pelaksanaan yang diatur melalui Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia.

Pada 16 Juli 2008, diresmikan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Pengesahan undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kokoh untuk mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini juga memberikan kerangka teori hukum untuk mendukung implementasi dan pengembangan perbankan syariah, sehingga memungkinkan percepatan pertumbuhan industri ini dalam lima tahun berikutnya.

Bank Syariah sering disebut juga sebagai Bank Islam, yaitu lembaga perbankan yang tidak beroperasi berdasarkan sistem bunga. Bank Syariah dikenal sebagai bank

tanpa bunga, sehingga aktivitas dan outputnya dikembangkan dengan bersumber pada al Qur'an dan Hadits sebagai landasan utama. Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang dalam setiap kegiatannya berupaya menyuguhkan layanan dan jasa lain melalui transaksi pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Menurut ulama yang menulis gagasan perbankan Syariah Abul A'la Al-Mawdudi dan Muhammad Hamidullah, pengertian Bank Syariah dapat dibagi menjadi dua istilah utama. Pertama, Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, Bank Islam adalah bank yang tata kelola dan operasionalnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, Bank Syariah merupakan bank yang semua operasinya berpedoman pada aturan-aturan syariah yang bertujuan untuk memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bank Islam di Indonesia terus berkembang semakin maju dari masa ke masa. terjadinya krisis moneter yang dialami Indonesia masa itu justru membawa dampak positif bagi sektor perbankan, karena masyarakat dan para ahli ekonomi mulai menyadari pentingnya penerapan sistem syariah secara menyeluruh. Dengan perkembangan syariah ini, diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

Kini Perbankan syariah tidak hanya masyhur di negara-negara islam, namun juga di negara-negara non-islam yang mengadopsi sistem ini sebagai bagian dari diversifikasi keuangan. Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah semakin signifikan seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Melalui penerapan prinsip syariah yang konsisten, perbankan syariah dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif.

## **2. Peranan Bank Syariah**

Bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, Bank Syariah mendapatkan legitimasi yang kuat di Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia telah mengakui keberadaan bank Islam atau lembaga keuangan Syariah. Prinsip bagi hasil, yang merupakan dasar muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam atau syariah, adalah dasar bank syariah.

Adapun beberapa peran penting bank Syariah di Indonesia, antara lain:

- a. Memikat perhatian masyarakat dalam pelaksanaan operasional.
- b. Memberikan pemahaman umat Islam dalam kegiatan ber-muamalah sesuai dengan prinsip islam, sehingga dapat mencapai segmen dan pasar yang lebih luas.
- c. Membangun hubungan yang harmonis dengan tokoh agama di Indonesia, mengingat peran ulama yang sangat signifikan, terutama bagi umat Muslim.

Terdapat catatan yang menyatakan bahwa ketika beroperasi di desa, lembaga keuangan, baik formal maupun non-formal, tidak dapat mencapai semua kalangan,

mulai dari kalangan masyarakat kelas atas hingga bawah, terutama di tingkat menengah ke bawah. Akibatnya, lembaga non-formal, termasuk rentenir yang memberlakukan suku bunga tinggi, menguasai sekitar tujuh puluh hingga sembilan puluh persen dari layanan keuangan tersebut (Muarif & Wakhrodi, 2024). Sebagai langkah alternatif, diperlukan upaya untuk memperluas keberadaan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil, seperti bank umum berbasis syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan Baitul Maal wa Tamwil. Oleh karena itu, untuk membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat, kehadiran bank-bank berbasis Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan.

Beberapa peran penting yang secara nyata dijalankan oleh bank Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menghadirkan format baru dari ikatan nasionalisme, di mana bank Syariah berperan sebagai sarana untuk mengorganisir aktivitas ekonomi masyarakat.
- b. Memberdayakan umat dengan pendekatan yang transparan.
- c. Memberikan kepastian kepada investor mengenai potensi keuntungan yang akan didapatkan.
- d. Merangsang kegiatan keuangan yang lebih terjamin dan mengurangi spekulasi, termasuk melalui pengumpulan dana dari masyarakat.
- e. Menjadi penggerak pemerataan nilai kehidupan, di mana bank Islam, melalui pihak ketiga tidak hanya menghimpun dana, tetapi juga menerima infaq, zakat, serta sedekah, yang berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi masyarakat.
- f. Memperjelas arah penyaluran dana agar dapat mencapai tujuan yang tepat (Nurbaiti & Muhammad Iqbal Fasa, 2021).

### **3. Bank Syariah dalam Pembangunan Ekonomi**

Berdasarkan studi yang dilakukan Ilham Syahputra dan Irawan dalam penelitiannya dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi", menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kontribusi yang strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) yang dapat meningkatkan sektor investasi, serta melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, yang berfungsi sebagai penggerak utama sektor ekonomi produktif.

Perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya dan menunjukkan tren yang sangat positif. Jumlah dan kinerja Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan ini. Menurut penelitian Irawan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah meningkat dengan cepat dari tahun 2012 hingga 2017. DPK mencapai Rp150,45 triliun pada tahun 2012, kemudian meningkat menjadi Rp187,2 triliun pada 2013, Rp221,88 triliun pada 2014, Rp235,98

triliun pada 2015, Rp285,16 triliun pada 2016, dan Rp341,71 triliun pada 2017 (Irawan et al., 2021).

Hal ini mencerminkan perkembangan signifikan dalam pengelolaan dana masyarakat dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Pertumbuhan ini juga memperlihatkan peran strategis perbankan syariah dalam mendukung sektor ekonomi nasional, terutama melalui pengelolaan investasi yang berbasis pada prinsip syariah.

Kontribusi yang diberikan oleh perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui berbagai mekanisme secara berkelanjutan dan inklusif. Di antara kontribusi utamanya adalah melalui penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. DPK ini kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif kepada sektor-sektor riil seperti UMKM, pertanian, serta perdagangan, yang menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional.

Sementara data perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tren positif, dengan kontribusi yang semakin signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2024, sektor ekonomi syariah diperkirakan tumbuh antara 4,7% hingga 5,5%, dengan perbankan syariah diproyeksikan tumbuh antara 10% hingga 12%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh pembiayaan syariah yang lebih besar dibandingkan dengan sektor konvensional. Pada Mei 2024, pembiayaan syariah tercatat tumbuh 14,07%, jauh lebih tinggi dibandingkan pembiayaan konvensional.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatatkan nilai aset yang mencapai Rp 348,4 triliun pada awal 2024, mencerminkan kontribusinya yang semakin besar dalam sistem perbankan nasional. Selain itu, banyak bank syariah lainnya juga mengalami pertumbuhan signifikan dalam hal laba dan aset, seperti Bank Muamalat dan Bank BTPN Syariah. Perbankan syariah juga berperan penting dalam mendukung sektor riil, dengan pembiayaan yang mencapai 15,8% pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan yang hanya 10,5%, pembiayaan ini terbilang lebih tinggi. Sehingga, ini mencerminkan bahwa bank syariah semakin diterima dan memberikan implikasi nyata terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia (Khodiron et al., 2022).

Penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini. Studi yang dilakukan oleh Irawan menunjukkan bahwa model pembiayaan syariah mampu membangun sektor ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Hal ini dikarenakan pendekatan bagi hasil yang secara efektif mendistribusikan risiko dan keuntungan, sehingga lebih tangguh terhadap fluktuasi ekonomi global.

Implikasi perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif sistem keuangan yang etis tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan

demikian, fungsi perbankan syariah tidak menjadi lembaga keuangan saja, namun juga berfungsi sebagai agen pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendorong pengembangan lebih lanjut di sektor ini untuk menjawab kebutuhan global akan sistem keuangan yang berkeadilan.

## **E. KESIMPULAN**

Penelitian ini membahas peran, kontribusi dan tantangan perbankan syariah di Indonesia sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1991, perbankan syariah telah tumbuh signifikan, didukung oleh landasan hukum seperti UU No. 21 Tahun 2008. Dengan prinsip keadilan, larangan riba, dan berbagi risiko, perbankan syariah menawarkan produk seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang tidak sekedar focus pada ranah keuntungan, tetapi juga kemaslahatan umat. Selain mendorong sektor produktif seperti UMKM dan pendidikan, bank syariah turut menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi histori, mengungkap bahwa perbankan syariah memiliki kontribusi yang cukup strategis untuk mendukung pembangunan perekonomian yang berkelanjutan. Sejarah perkembangannya menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem keuangan berbasis nilai Islami. Namun, keberhasilan sektor ini membutuhkan upaya peningkatan literasi, inovasi produk, dan penetrasi pasar di daerah terpencil. Dengan dukungan regulasi progresif dan komitmen untuk menerapkan prinsip syariah secara konsisten, perbankan syariah berpotensi menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Ami'in, S. N., & Janah, T. N. (2023). Layanan Bank Syariah Berbasis Multikultural. *JIOSE: Journal Of Indonesian Sharia Economics*, 2(2), 107–124. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.704>
- Abdullah, M. (2017). *Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Haryanto, R., & Rahmi, A. (2019). Strategi Promosi Melalui Media Sosial Instagram Guna Menarik Generasi Milenial Untuk Memilih Produk Tabungan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Paringin. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 213. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1109>
- Harahap, M. F. (2019). *Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Konsep dan Implementasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Ibrahim, Y. (2022). Bank Syariah Dan Bank Konvensional: (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.47766/Syarah.V11i1.293>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/Asy-Syarikah.V3i2.686>
- Izza, A. (2018). *Peran Historis Perbankan Dalam Perekonomian Indonesia*. Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah Volume 1 Nomor 1 2018.
- Khodiron, K., Fitriyani, F., & Maulana, M. A. (2022). Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Mikro Ekonomi Indonesia. *The Academy Of Management And Business*, 1(3), 113–118. <https://doi.org/10.55824/Tamb.V1i3.181>
- Lubis, A. R. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Perkembangannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muarif, A. D., & Wakhrodi, W. (2024). Minat Masyarakat Muslim Terhadap Jasa Bank Syariah Perspektif Bank Syariah Dan Perilaku Masyarakat. *JIOSE: Journal Of Indonesian Sharia Economics*, 3(2), 109–124. <https://doi.org/10.35878/Jiose.V3i2.1307>
- Nabela, F., & Thamrin, H. (2022). Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonom Negara Di Asia Tenggara. *Islamic Banking And Finance*.
- Nurbaiti, A. M. & Muhammad Iqbal Fasa. (2021). Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan. *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 4(01), 1–13. <https://doi.org/10.56998/Jr.V4i01.30>
- Priyatno, P. D., Rohim, A. N., & Sari, L. P. (2022). Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2434. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i3.6581>
- Subaidi, S. (2018). Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(2), 110–119. <https://doi.org/10.35316/Istidlal.V2i2.111>
- Suryanto, S., & Rasmini, M. (2018). Analisis Literasi Keuangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8(2). <https://doi.org/10.34010/Jipsi.V8i2.1336>
- Syarifah, S., Zuhriadi, M., Amanda, D., & Purba, B. (2023). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Sejarah Ekonomi Dunia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.56672/Syirkah.V3i1.140>
- Wahyuningsih, E. (2018). *Perbankan Islam dan Pengembangan Ekonomi Umat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.